

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan tentang ketentuan umum, Kejahatan hingga dengan Pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang dapat terjadi pada setiap tempat dan waktu. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kekerasan terhadap anak. Yang dahulu diatur dalam KUHP kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. menetapkan pidana penjara bagi pelakunya. Namun ancaman hukuman pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana penjara maksimal lama 5 (lima) tahun, dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi anak sebagai korban karena keadilan antar manusia yang diperlakukan dengan sama yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing yang mengharapkan keadilan sebagai sesuatu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi korban.

kekerasan terhadap anak termasuk ke dalam kejahatan (*crime*) karena merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial,

sehingga masyarakat menentanginya. Dalam konteks sosial, kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan yang menjadi fenomena sosial karena sering terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan kejahatan kekerasan terhadap anak bukan saja menjadi masalah perseorangan, akan tetapi sudah menjadi masalah bagi masyarakat. Itulah sebabnya mengapa masalah kekerasan terhadap anak menjadi masalah yang sangat serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Negara melalui pemerintah, telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak seperti diberlakukannya UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan terhadap anak. Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, anak adalah salah satu objek penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam rumah tangga oleh orangtua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Secara umum diakui bahwa kekerasan itu bisa datang dari keluarga. Kekerasan yang menimpa anak-anak, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kekerasan anak, Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi di Indonesia¹

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), Hal 19

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan. Diatur dalam ketentuan umum yaitu **Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP** yang menegaskan:

“Ayat (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ayaat (2) jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Kemudian pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, juga diatur dalam ketentuan khusus yaitu **Pasal 80 ayat (4) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** , menegaskan: *“pidana tambahan sepertiga dari ketentuan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apa bila yang melakukan orang tuanya²*

Selain pasal yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam pasal **170 ayat (2) butir 1 dan 2 KUHP** yang menegaskan:

² Republik Indonesia,” *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”
Pasal 80 ayat (4).

“ayat (2) butir (1) yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka”

“butir (2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat”³

Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau menguncang seorang anak.⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ketua KPAI menyatakan terdapat 445 kasus bidang pendidikan yang ditangani sepanjang 2018. "Sebanyak 228 kasus atau 51,20 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan baik fisik, seksual, dan verbal,"⁵

Dari segi hukum pembuktian, penghukuman terhadap pelaku kejahatan peganiayaan terhadap anak harus melewati proses pembuktian, baik dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sampai ke tingkat persidangan. Hal itu bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakim dalam perkara pidana bersifat aktif karena Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Hal itu sesuai dengan amanah **Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang mengatur : *“Hakim*

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170

⁴ Kekerasan fisik diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak pada tanggal 11 oktober 2019

⁵ Pelanggaran hak anak di 2018 di dominasi tindak kekerasan diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1159391/kpai-pelanggaran-hak-anak-di-2018-didominasi-tindak-kekerasan/full&view=ok> pada tanggal 12 oktober 2019

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Jadi terkait pemeriksaan pembuktian terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak, Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti, hal ini sesuai dengan aturan **Pasal 183 juncto Pasal 184 (KUHAP)**.

Aturan hukum mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 184 ayat (1) KUHAP** bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan menurut **Pasal 184 ayat (2) KUHAP** mengatur bahwa hal-hal yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan aturan hukum **Pasal 183 (KUHAP) juncto Pasal 184 (KUHAP)** tersebut, maka sebelum perkara kekerasan terhadap anak disidangkan oleh Hakim.⁶

Definisi Saksi menurut aturan hukum **Pasal 1 angka 26 KUHAP** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁷

Menurut teori hukum pidana, berlakunya hukum pidana adalah jika seseorang melakukan sebuah perbuatan pidana. Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku asas legalitas sebagaimana diatur dalam

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 26.

pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *”Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.”*⁸

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman Anak –Anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai menyiram air panas, dan benda-benda lainnya. Walaupun ini mengakibatkan luka berat tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, maka pada kesempatan ini Penulis merasa tertarik untuk melakukan analisa yuridis terhadap sebuah putusan pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya,

Menurut Penulis kasus ini sangat menarik untuk diteliti atau dianalisa karena adanya kejahatan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua, seperti dibentak dan melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat. karena tidak patuh sehingga emosi orang tua tidak terkendali, akan tetapi Penerapan sanksi pidana bagi terdakwa yang berkonflik dengan hukum pun harus sesuai dengan nilai–nilai keadilan, sistem peradilan anak pun sudah mempunyai substansi sanksi pidana yang akan diterapkan oleh terdakwa setelah di putusan oleh hakim akan tetapi terdawa tersebut hukum tidak sesuai dengan apa yang

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1

sudah dilakukannya. Hal itu telah mencederai rasa keadilan bagi korban anak. Apalagi menurut analisa Penulis, hakim telah menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan terhadap terdakwa sehingga tidak memberikan efek jera bagi terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka untuk memenuhi tugas proposal ini dibuat oleh Penulis dengan judul :

“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm?
2. Bagaimanakah bentuk penerapan perlindungan anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya Dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, maka penulis akan mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm?

2. Untuk Mengetahui Bentuk Penerapan perlindungan anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya Dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm?

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam mengetahui bagaimanapenerapan sanksi sistem peradilan anak di Indonesia ini berjalan. Adapun kegunaan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Esa Unggul.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis putusan nomor : 24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm terkait sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap anaknya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmu tambahan bagi para pembaca.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep meliputi pengertian mengenai istilah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana Pencabulan terhadap korban anak.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁹

Anak menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹⁰

1. Sanksi Pidana

- a. “Sanksi artinya ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, dan norma-norma hukum¹¹ .
- b. Sanksi juga dapat diartikan yakni “Semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan oleh undang-undang dimulai dari penahanan tersangka sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim”.¹²

⁹Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*(Jakarta: Rinekaeka Cipta,2008), Hal 60.

¹⁰UU No 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, (online), tersedia di <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, diakses pada tanggal 12 oktober 2019 pukul 18.30 WIB.

¹¹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (Jakarta: Wipres, 2007), Hal. 436

c. Pidana dipersamakan dengan hukuman, “Hukum pidana adalah termasuk hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana) dengan pidana atau hukuman¹³

2. Tindak Kekerasan

a. Tindak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan, baik aktif maupun pasif

b. Kekerasan memiliki imbuhan (ke) dan akhiran (an) pada dasarnya adalah (keras) yang artinya kencang, giat, berbahaya, dan sebagainya. Jadi kekerasan adalah suatu perbuatan atau hal yang sifatnya kencang, giat, berbahaya dan sebagainya¹⁴

Dalam pasal 89 KUHPidana menjelaskan perbuatan dipersamakan dengan melakukan kekerasan. “Menggunakan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan”. Jadi pengertian kekerasan secara sederhana adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani di atas normal secara tidak sah.

3. Pengertian Anak

a. Menurut pasal 1 (1) undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Menurut undang-undang RI No. 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)

¹² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), Hal.79

¹³ Ibid, Hal 380.

¹⁴ Poerdarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), Hal.152.

tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Jadi pengertian anak yang menjadi pegangan penulis adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak¹⁵

F. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.¹⁶

a. Bentuk Penelitian

Bentuk Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Kegiatan yang dilakukan berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, sanksi, dan yurisprudensi.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

¹⁶ Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2012), Hal. 18.

¹⁷ Amiruddin, et. Al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), Hal.118.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸

c. Bahan Hukum

Penelitian Hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini dan sebagainya.¹⁹ Terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan masalah diatas :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - 3) KHUP
 - 4) KUHAP

¹⁸*Ibid*, Hal. 25.

¹⁹*Ibid*, Hal. 30.

- 5) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor :
24/Pid.Sus/2018/PN.Bjm.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berisi literatur buku – buku pedoman, jurnal – jurnal, serta website terkait ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini, dengan maksud membantu melengkapi bahan hukum primer dalam menyusun skripsi ini.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan Melalui Studi Kepustakaan, dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis berupa konsep dari berbagai literatur yang terkait dengan materi pokok permasalahan yang akan penulis bahas, baik dari buku-buku karangan ilmiah, Undang-Undang, serta peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas

e. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi bahan hukum yang teratur, sistematis, terstruktur, dan memiliki makna.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PIDANA, ASAS – ASAS HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN

Pada bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai hukum pidana Pengertian tindak pidana, Asas – Asas hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis- jenis tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, tidak ada alasan pemaaf, pengertian tindak pidana kekerasan, jenis – jenis kekerasan.

BAB III TINJAUAN KHUSUS MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK DARI ASPEK PIDANA

Pada bab ini menganalisa mengenai jawaban dari pokok permasalahan kedua yang diteliti dalam penulisan ini yakni, pengertian anak, hak – hak dan undang undang yang mengaturnya.

BAB IV TINJAUAN ANALISA KASUS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran secara objektif tentang bagaimana sebagai Penerapan sanksi pidana kekerasan terhadap anak dan hak – hak anak dengan ketentuan

peraturan perundang – undang yang berlaku, serta menganalisa jawaban dari pokok permasalahan pertama.dan kedua dalam Skripsi ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam penulisan proposal skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.